



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 0780/DPMPTSP.V/IX/2022
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA IT AL IKHLAS CENDEKIA DI KABUPATEN LAHAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan Kepala Sekolah SMA IT Al Ikhlas Cendekia tanggal 23 Juni 2022 nomor 420.I/106/SMA IT IC/Disdik.SS/VI/2022 perihal Perpanjangan Izin Operasional SMA IT Al Ikhlas Cendekia;
- b. bahwa permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA IT Al Ikhlas Cendekia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 29 Agustus 2022 Nomor 420/10801/SMA.3/Disdik.SS/2022 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional SMA IT Al Ikhlas Cendekia di Kabupaten Lahat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Al Ikhlas Cendekia
Nama Sekolah : SMA IT Al Ikhlas Cendekia
Alamat : Jalan Kolonel H. Burlian Lembayung Lahat, Kelurahan Bandar Agung
Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Pemegang Perpanjangan Izin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
 3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 05 SEP 2022

**PIK. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.